



PUTUSAN

Nomor 70 PK/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

FRANSISCA TANOTO, bertempat tinggal di Villa Palm Putri, Jalan Bumi Ayu, Gang Jasmin Nomor 10 Sanur, Kelurahan Sanur, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Waldy Chaly Jonathan Hukom, S.H., M.H., C.Med., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukom & Partners Law Office, berkantor di Kompleks Nakula Plaza, Jalan Nakula Nomor 8-B, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

L a w a n

PAUL NICHOLAS ROBERTSON, bertempat tinggal di Villa Palm Putri, Jalan Bumi Ayu, Gang Jasmin Nomor 10 Sanur, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta dengan disaksikan oleh keluarga, tetangga dan Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. Raymon Fernando Arijanto di Gereja

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta (GPdI Pillars In Christ, Jakarta) pada tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-13112017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan ditandatangani oleh atas nama Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Ebison Sianturi, M.Si., putus karena perceraian;

3. Menetapkan hak asuh anak, yakni:

Jake Jackson Robertson, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 29 April 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-22052019-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

untuk diasuh dan dirawat mutlak oleh Penggugat, namun tidak menutup kemungkinan Tergugat dapat menemui anaknya dengan pengawasan penuh dari Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya keperluan rumah tangga untuk Penggugat dengan perhitungan Rp15.000.000,00 x 6 (enam) bulan, dengan total Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perpisahan kepada Penggugat, sebagai bentuk penghormatan dedikasi menjadi seorang istri Tergugat yang tidak ada nilainya, namun setidaknya jika diperhitungkan dalam rupiah sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup anak yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan kenaikan 5% (lima persen) pada setiap 2 (dua) tahunnya hingga anak tersebut berusia 18 tahun atau dapat dikatakan sudah dewasa, yang dilaksanakan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya asuransi pendidikan, kursus minat/bakat, kesehatan, dan juga biaya bilamana anak terdapat dalam keadaan darurat;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Jake Jackson Robertson, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 April 2019 ada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Sela Nomor 1155/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 6 April 2022, yang pada pokoknya menolak eksepsi kompetensi absolut tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 1155/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 18 Mei 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta dengan disaksikan oleh keluarga, tetangga dan Pemuka Agama Kristen oleh Pdt. Raymon Fernando Arijanto di Gereja

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantekosta (GPdI Pillars In Christ, Jakarta) pada tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-13112017-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta dan ditandatangani oleh atas nama Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Ebison Sianturi, M.Si., putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada pihak-pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh hari) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Jake Jackson Robertson, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 April 2019 ada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan tidak menutup kemungkinan memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk setiap saat dapat menengok, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 99/PDT/2022/PT DPS, tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2023, tanggal 7 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Fransisca Tanoto, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 302 K/Pdt/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pdt.PK/2024/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

- a. Bukti PK-1

Fotokopi Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda atas nama Jake Jackson Robertson Nomor 1G01 E1 0082-T, tanggal 17

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai dan telah ditandatangani oleh Imran Aris, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, Provinsi Bali;

- b. **Bukti PK-2**
Fotokopi Surat Kantor Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor B/508/IV/2022/Satreskrim, tertanggal 20 April 2022, perihal: Bantuan Pencarian Orang atas nama Paul Nicholas Robertson/Termohon Peninjauan Kembali;
- c. **Bukti PK-3**
Fotokopi 1 (satu) set Surat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Nomor W.20.IMI.IMI.1-GR.02-4564, tertanggal 9 Mei 2022, perihal: Penyampaian Data Perlintasan Warga Negara Asing atas nama Paul Nicholas Robertson/Termohon Peninjauan Kembali;
- d. **Bukti PK-4**
Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka atas nama Paul Nicholas Robertson/Termohon Peninjauan Kembali Nomor SPPT/35/IV/2022/Satreskrim, tanggal 1 April 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali;
- e. **Bukti PK-5**
Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/35/IV/2022/Satreskrim, tanggal 1 April 2022, memutuskan Paul Nicholas Robertson/Termohon Peninjauan Kembali berstatus tersangka, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali;
- f. **Bukti PK-6**
Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor B/431/IV/2022/Satreskrim, tanggal 1 april 2022, perihal: Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Paul Nicholas Robertson/ Termohon Peninjauan Kembali;
- g. **Bukti PK-7**
Fotokopi Surat Model: C-1 Keterangan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor LP/630/C/III/2022/ Sektor Padang, tanggal 16 Maret 2022 yang dilaporkan oleh Paul

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicholas Robertson/Termohon Peninjauan Kembali, di terbitkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Padang Utara, Padang, Sumatera Barat;

h. Bukti PK-8

Fotokopi Surat Nomor B/482.f/IV/2021/Satreskrim, tanggal 12 April 2023, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, Bali;

Kemudian, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302 K/Pdt/2023, tanggal 7 Maret 2023 *juncto* Putusan Banding Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 99/PDT/2022/PT DPS, tanggal 12 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1155/Pdt.G/2021/PN Dps, tanggal 18 Mei 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang dilangsungkan di Jakarta dengan disaksikan keluarga, tetangga dan pemuka agama Kristen oleh Pdt. Raymon Fernando Arijanto di Gereja Pantekosta (GPdI Pillars In Christ, Jakarta) pada tanggal 29 Oktober 2017 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-13112017-0006, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil DKI Jakarta dan ditandatangani oleh atas nama Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs. Edison Sianturi, M.Si. putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Jake Jackson Robertson, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 April 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-22052019-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta, berada di bawah pengasuhan Pemohon Peninjauan Kembali dengan tidak menutup kemungkinan memberikan kesempatan kepada Termohon Peninjauan Kembali selaku ayah kandung dapat memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut dengan persetujuan dari Pemohon Peninjauan Kembali;

4. Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali memberikan anak Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali yang bernama Jake Jackson Robertson, lahir di Jakarta, tanggal 29 April 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-22052019-0011, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, untuk diasuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Ibu kandungnya dalam waktu sesingkat-singkatnya/secepatnya demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau;

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas kepatutan dan norma yang berkembang dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*/Mahkamah Agung, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat adalah ditemukan bukti baru tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti tersebut tidaklah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa mengenai hak asuh anak diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya karena anak sudah tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak tersebut telah bahagia bersama dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga demi kepentingan anak, hak asuh anak diberikan kepada ayah kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan memberi kesempatan kepada Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya untuk setiap saat dapat menengok, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali FRANSISCA TANOTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **FRANSISCA TANOTO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 70 PK/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./	
Agus Subroto, S.H., M.Kn.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Afdil Azizi, S.H., M.Kn.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- JumlahRp2.500.000,00